

BAB II

METODE KRITIK DAN PEMAHAMAN HADĪTS

A. Metodologi Kritik Hadīts

1. Metode Keshahihan *Sanad* Hadīts

Posisi *sanad* dalam hal riwayat hadīts merupakan sesuatu yang sangat urgen, sebab itulah berita yang disampaikan atau diungkapkan seseorang dikatakan sebagai hadīts. Dengan demikian, apabila sesuatu yang dinyatakan hadīts, sedang *sanad*-nya tidak ada, maka ulama hadīts menolaknya. Sebagaimana pernyataan Abdullāh bin Al-Mubāarak: “*Sanad* hadīts merupakan bagian dari agama, sekiranya *sanad* hadīts tidak ada, niscaya siapa saja akan bebas menyatakan apa saja yang dikehendaknya”.

Imam Nawawi menegaskan dari apa yang telah dikemukakan oleh Abdullāh bin Al-Mubāarak, apabila *sanad* suatu hadīts berkualitas *shahīh*, maka hadīts tersebut bisa diterima, tapi apabila tidak, maka hadīts tersebut harus ditinggalkan.²⁴

Sehubungan dengan banyaknya jumlah *pe-rawi*, dan memiliki kualitas pribadi yang dan kapasitas intelektual bervariasi, maka *sanad* hadītspun memiliki kualitas yang bervariasi pula. Dasar tersebut merupakan pondasi untuk mempermudah dalam membedakan *sanad* yang bermacam-macam dan penilaian terhadap kualitasnya, maka ulama hadīts telah menyusun berbagai

²⁴Nawar Yuslem, *Ulumul Hadīts* (Ciputat: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), 352

macam istilah untuk kategori-kategori *sanad* tersebut. dengan demikian *sanad* hadīts mengandung dua unsur penting, yaitu nama-nama perawi yang terlibat dalam periwayatan hadīts yang terkait dan lambang-lambang periwayatan hadīts yang telah difungsikan oleh masing-masing pe-rawi dalam meriwayatkan hadīts, seperti *sami'tu*, *sami'na*, *akhbarani*, *akhbarana*, *haddatsani*, *haddatsana*, *qala lana*, *nawalani*, *nawalana*, 'an, dan *anna*.²⁵

Agar suatu *sanad* bisa dinyatakan *shahīh* dan dapat diterima, maka *sanad* tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut, yakni *muttasil*, 'adil, *dhabit*. Apabila tiga syarat tersebut sudah terpenuhi, maka *sanad* hadīts tersebut dapat dinyatakan *shahīh*. sedangkan syarat *sanadnya* tidak *syadz* dan tidak 'ilal merupakan sebagai pengukuh status *keshahīhan* suatu *sanad* hadīts.

Uraian tiga hal pokok secara jelasnya:

a. *Ittishal al-sanad* (ketersambungan *sanad*)

Sanad-nya bersambung, yang dimaksudkan adalah, masing-masing perawi yang ada dalam rangkaian *sanad* tersebut menerima hadīts secara langsung dari perawi yang sebelumnya, kemudian disampaikan kepada perawi yang datang sesudahnya. Hal tersebut haruslah berlangsung dan dapat dibuktikan sejak perawi pertama (generasi sahabat), hingga perawi terakhir (penulis hadīts).

Pembuktian selanjutnya sebagaimana dikembangkan oleh Imam Bukhari dengan adanya *mu'asarah* (semasa) dan *liqa'* (bertemu langsung), sedangkan Imam Muslim sendiri hanya

²⁵*Ibid*, 353.

memberikan penegasan dengan cukup *mu'asarah*, sebab hal ini memungkinkan adanya pertemuan.

Penelitian tentang ketersambungan *sanad* terdapat dua hal penting yang harus dikaji, yakni sejarah hidup masing-masing *pe-rawi* dan *sighat al-tahammu wa al-ada'*, yaitu mengenai lambang-lambang periwayatan Hadīts yang digunakan masing-masing *pe-rawi*.

Lambang-lambang periwayatan hadīts menggambarkan suatu bentuk metode dalam menerima hadīts dari gurunya. Ulama hadīts dalam hal ini memberikan pernyataan, bahwa ada delapan macam metode periwayatan hadīts, yakni *al-sima'*, *al-qira'ah*, *al-ijazah*, *al-munawalah*, *al-kitabah*, *al-i'lam*, *al-wasiyyah* dan *al-wajadah*.²⁶

b. *'Adalatu al-rawi* (keadilan *pe-rawi*)

Adil secara etimologi berarti lurus, tidak menyimpang, tulus, dan jujur. Seseorang dikatakan adil apabila di dalam dirinya tertanam sebuah sikap yang dapat menumbuhkan ketakwaan, dimana ia senantiasa melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya, juga *muruh*-nya terjaga. Yang dimaksudkan adalah, setiap *pe-rawi* dalam periwayatan *sanad* hadīts, disamping semua *pe-rawi* harus Islam dan baligh, juga memenuhi kriteria yaitu selalu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjauhi perbuatan dosa-dosa kecil, perkataan dan

²⁶*Ibid*, 354-357

perbuatan harus terpelihara dari hal-hal yang menodai *murū'ah*, yakni sikap kehati-hatian.

Sifat-sifat keadilan para *pe-rawi* sebagaimana penjelasan di atas dapat difahami melalui popularitas kepribadian yang tinggi tampak dikalangan ulama Hadīts, penilaian dari para kritikus *pe-rawi* hadīts tentang kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam kepribadiannya dan penerapan kaidah *al-Jarh wa al-ta'dil*, apabila tidak ditemukannya kesepakatan di antara kritikus *perawi* mengenai kualitas pribadi para *perawi*.

Ulama ahlu sunnah berpendapat, bahwa *perawi* hadīts pada tingkatan sahabat secara keseluruhan dinilai adil.²⁷

c. *Dhabit al-rawi* (kecerdasan atau kecermatan *pe-rawi*)

Dhabit secara etimologi berarti kokoh, kuat, dan hafal dengan sempurna. Seorang *perawi* dikatakan *dhabit* apabila memiliki daya ingat yang sempurna terhadap hadīts yang diriwayatkannya.

Ibnu Hajar Al-‘Asqalani berpendapat, bahwa *pe-rawi* yang *dhabit* adalah *pe-rawi* yang kuat hafalannya terhadap apa yang telah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan apa yang telah dihafalnya kapan saja saat diperlukan. Konklusinya adalah, seseorang bisa dikatakan *dhabit* bila ia mampu mendengar secara utuh apa yang didengarnya, memahami isinya hingga tertanam

²⁷Munzier Suparta, *Ilmu Hadīts* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 130-131

dalam ingatannya, kemudian mampu menyampaikan pada orang lain sebagai mestinya disaat apapun.

Dhabit dalam periwayatan sebagaimana telah dijelaskan, dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu : *Dhabit sadri*, terjaganya periwayatan dalam ingatan, sejak menerima hadīts hingga meriwayatkannya kepada pe-rawi lain dan *Dhabit kutubi*, terjaganya validitas kebenaran suatu periwayatan melalui tulisan atau catatan.²⁸

Pengukuh dari tiga pokok status ke-*shahih*-an suatu *sanad* hadīts, ialah:

a. Tidak *Shadz*

Shadz yang berarti janggal disini, maksudnya adalah suatu hadīts yang bertentangan dengan hadīts lain yang lebih kuat atau *tsiqqah*.

Pengertian lebih jelasnya mengenai ketidakjanggalan adalah suatu hadīts yang *matan*-nya tidak bertentangan dengan hadīts lain yang tingkatannya lebih *tsiqqah*.²⁹

b. Tidak *mu'allal*

Mu'allal secara bahasa asal katanya '*illat* yang berarti cacat, penyakit, buruk. Maka hadīts yang ber-'*illat* berarti hadīts yang cacat atau buruk. Sedangkan menurut istilah, kata

²⁸*Ibid*, 132

²⁹*Ibid*, 133

'illat berarti suatu sebab yang tersembunyi atau tidak jelas yang dapat merusak ke-*shahih*-an suatu hadīts.

Pengertian lebih jelasnya mengenai ketidak cacatan, ialah hadīts yang didalamnya tidak terdapat kesamaran atau keraguan. Perlu dipahami bahwa *'illat* hadīts bisa saja terjadi pada *sanad* dan *matan* atau keduanya sekaligus.³⁰

2. Metode Keshahihan *Matan* Hadīts

Matan secara etimologi berarti punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol keatas. Sedangkan *matan* hadīts menurut al-Tibi, sebagaimana diungkapkan oleh Musfir al-Damini:

Kata-kata hadīts yang dengannya terbentuk makna-makna

Definisi tersebut menjelaskan bahwa setiap *matan* hadīts tersusun dari elemen teks dan konsep. Berarti secara terminologi, *matan* hadīts adalah cerminan konsep ideal yang dibiaskan dalam bentuk teks, kemudian difungsikan sebagai sarana perumus keagamaan menurut hadīts.³¹

Langkah metodologis dalam menelusuri *matan* hadīts:

a. Kriteria ke-*shahih*-an *matan* Hadīts

Karakteristik ke-*shahih*-an *matan* hadīts dikalangan ulama hadīts sangat bercorak. Corak tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang, keahlian, alat bantu dan persoalan serta masyarakat

³⁰*Ibid*, 133-134

³¹Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadīts* (Yogyakarta: TERAS, 2004), 13

yang dihadapinya. Sebagaimana pendapat al-Khatib al-Baghdadi, bahwa satu *matan* hadīts dapat dinyatakan *maqbul* (diterima) sebagai *matan* hadīts yang *shahīh* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- Tidak bertentangan dengan al-Quran yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap).
- Tidak bertentangan dengan hadīts *mutawatir*.
- Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan para ulama masa lalu (ulama *salaf*).
- Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.
- Tidak bertentangan dengan hadīts *ahad* yang kualitas ke-*shahih*-annya lebih kuat.

Butir-butir tolak ukur yang dikemukakan oleh al-Baghdadī itu terlihat ada tumpang tindih. Masalah bahasa, sejarah dan lain-lain yang oleh sebagian ulama disebut sebagai tolak ukur.³²

Secara singkat Ibn al-Jauzi memberikan tolak ukur ke-*shahih*-an *matan*, yaitu setiap hadīts yang bertentangan dengan akal maupun bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pokok agama, pasti hadīts tersebut tergolong hadīts *maudhu'*. Karena itulah Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan akal

³²M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadīts Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 126

sehat, demikian pula terhadap ketentuan pokok agama yang menyangkut akidah dan ibadah.³³

Shalah al-Dīn al-Dzahabī berpendapat bahwa kriteria ke-*shahih*-an *matan* hadīts ada empat, yaitu:

- Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur`an.
- Tidak bertentangan dengan hadīts yang lebih kuat.
- Tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah.
- Susunan pernyataannya menunjukkan ciri sabda kenabian.

Menurut jumhur ulama hadīts, tanda-tanda *matan* hadīts yang palsu yaitu:

- Susunan bahasanya rancu.
- Kandungan pernyataannya bertentangan dengan akal sehat dan sangat sulit diterpretasikan secara rasional.
- Kandungan pernyataannya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.
- Kandungan pernyataannya bertentangan dengan *sunnatullah* (hukum alam).
- Kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah.
- Kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk al-Qur`an atau hadīts *mutawatir* yang telah mengandung petunjuk secara pasti.

³³Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadīts* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 63

-Kandungan pernyataannya berada di luar kewajiban diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.³⁴

b. Potensi bahasa teks *matan*

Bahasa teks *matan* dengan komposisinya bisa terbentuk melalui tehnik perekaman berita secara *harfiyah* atau *talaqqi al-zahir* dan formula teks bisa mencerminkan riwayat secara lafad. Bisa juga berasal dari *talaqqi al-dalalah* yang difokuskan pada penguasaan inti konsep hingga formula redaksi *matan* terkesan tersadur (*riwayah bi al-ma`na*). Oleh karenanya, peran kreatifitas pe-*rawi* relatif besar dalam dua proses pembentukan teks redaksi *matan* tersebut.

Proses pembentukan teks *matan* tersebut biasanya memerlukan terapan kaidah sebagai bahan uji validitas, sehingga bisa memicu terjadinya mekanisme yang kondusif terhadap peluang penempatan sinonim (*muradif*), eufimisme (penghasutan), pemaparan yang bersandar pada kronologi kejadian, subjek berita sengaja dianonimkan lantaran kode etik sesama sahabat, hingga sampai pada fakta penyisipan (*idraj*), penambahan, tafsir teks (penjelasn yang dirasa perlu), ungkapan adanya keraguan (*syak min al-rawi*), dan sejenisnya.

Asas metodologi dalam pengujian bahasa redaksi *matan* difokuskan pada deteksi rekayasa kebahasaan yang bisa merusak

³⁴M. Syuhudi Isma'il, *Hadīts Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 23.

citra informasi hadīts dan ancaman penyusutan atau penyesatan inti pernyataan aslinya.³⁵

c. Hipotesa dalam penelitian *matan*

Garis global sistem seleksi kualitas hadīts-hadīts yang terbukukan dalam kitab hadīts standar dioptimalkan *balance* antara kondisi *sanad* yang disesuaikan dengan persyaratan formal dan data kesejahteraan *matan* dari terjangkitnya *syadz* yang menciderai. Akan tetapi kondisi itu tidak bisa dijadikan sifat mutlak, sehingga ulama hadīts serta merta menerima hipotesa kerja (tidak memberlakukan kriteria: *sanad* yang *shahih* harus diikuti *matan* yang *shahih*). dengan demikian kinerja *sanad* hadīts yang *shahih* pasti diimbangi *matan* yang *shahih*, hal ini berlaku sepanjang *rijal al-hadīts* yang menjadi pendukung mata rantai *sanad* yang terdiri atas periwayat yang *tsiqah* semua.³⁶

Pengukuh dari tiga langkah metodologis penelitian hadīts ialah metode *takhrij* yang berfungsi sebagai sarana pendeteksi asal hadīts, kemudian dilanjutkan dengan proses *i'tibar* sebagai sarana lanjutan untuk mempermudah penelusuran dan mengetahui lafad hadīts. Dengan demikian *takhrij* menurut bahasa berarti tampak dari tempatnya, kelihatan, mengeluarkan, dan memperlihatkan hadīts pada orang dengan menjelaskan tempat keluarnya. Menurut istilah,

³⁵ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadīts* (Yogyakarta: TERAS, 2004), 59-60

³⁶ *Ibid*, 61

Takhrij ialah menunjukkan tempat hadīts dari sumber hadīts dengan menjelaskan *sanad* beserta derajatnya.³⁷

I'tibar menurut bahasa berarti ujian atau percobaan, pertimbangan atau anggapan.³⁸ Nuruddīn 'Itr berpendapat, bahwa *i'tibar* secara istilah, ialah usaha untuk meneliti suatu hadīts yang diriwayakan oleh seorang *rawi*, dengan mencermati jalur-jalur dan semua *sanad*-nya untuk mendeteksi kemungkinan adanya riwayat lain yang serupa baik dari segi lafad atau maknanya, dari *sanad* itu sendiri atau dari jalur sahabat yang lain, atau tidak ada riwayat lain yang menyerupainya, baik lafad maupun makna.

Konklusinya ialah, bahwa *i'tibar* merupakan upaya untuk mendeteksi kemungkinan adanya *rawi* lain, *muttabi'* atau *syahid*-nya hadīts yang sebelumnya terdeteksi menyendiri (*fard*). Periwiyatan dari jalur lain tersebut bisa dengan redaksi *matan* yang sama, maupun hanya sampai batas kesamaan substansi.

Istilah *Muttabi'* menurut Umar Hāsīyīm adalah hadīts dimana para *rawi*-nya menyamai *rawi* lain yang memiliki kredibilitas mengeluarkan hadīts dari gurunya atau dari orang yang ada di atasnya.³⁹ Dengan demikian, *muttabi'* adalah *rawi* yang statusnya mendukung pada tingkatan *sanad* selain sahabat. *Muttabi'* terbagi menjadi dua, yaitu:

³⁷Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadīts*, ter. Mifdlol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Al-Kauthar, 2005), 189

³⁸Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah Wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1998), 484

³⁹Ahmad Umar Hasyim, *Qowa'id Ushul al-Hadith*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 168

1. *Muttabi' Tam*, persekutuan sejak awal *sanad*, yaitu dari guru yang terdekat sampai guru yang terjauh.
2. *Muttabi' Qasir*, persekutuan terjadi pada pertengahan *sanad*, yaitu mengikuti periwayatan guru yang terdekat saja, tidak sampai mengikuti guru yang terjauh.⁴⁰

Istilah *Syahid* ialah suatu penerimaan hadīts yang berada di tingkat sahabat, namun terdiri lebih dari satu orang.⁴¹ Definisi ini memberikan penekanan pada unsur *rawi* di tingkat sahabat.

Syahid terdiri dari dua macam, yaitu:

1. *Syahid* dengan kesamaan lafad (*Syahid Lafdzan*).
2. *Syahid* dengan tingkat kesamaan makna (*Syahid Ma'nan*).

Proses *i'tibar* bisa dilakukan dengan pembuatan skema *sanad* terhadap hadīts yang diteliti. Tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan skema, yaitu: semua jalur *sanad*, semua nama *rawi sanad* dan metode periwayatan yang digunakan masing-masing *rawi*.⁴² Setelah proses tersebut final, selanjutnya dengan telaah hadīts, baik kritik *sanad*, *matan*, maupun pemaknaannya.

⁴⁰Al-Quraibi, *al-Muqtarah fi 'Ilmi al-Mustalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), 399

⁴¹Syuhudi Isma'il, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadīts* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 164

⁴²*Ibid*, 61

B. Teori *Jarh wa Ta'dil*

Jarh dalam tinjauan bahasa merupakan bentuk masdar dari kata kerja *jaraha* yang berarti membuat luka. Sedangkan dalam tinjauan istilah, *Jarh* berarti terbentuknya suatu sifat yang dalam diri pe-*rawi* yang menodai sifat keadilan atau cacatnya sebuah hafalan dan kesempurnaan ingatannya, hingga menjadi sebab gugurnya periwayatan atau tertolaknya periwayatan.

Ta'dil dalam tinjauan bahasa berasal dari kata '*adlun* yang berarti sifat lurus yang tertanam dalam jiwa. Sedangkan menurut istilah, adalah orang yang memiliki prinsip keagamaan yang teguh. Sehingga berita dan kesaksiannya dapat diterima, tetapi juga disertai dengan terpenuhinya syarat-syarat kelayakan *ada'*.⁴³

Jarh wa al-ta'dil secara jelasnya:

Ilmu yang membahas tentang keadaan para pe-*rawi* dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka.

Disiplin ilmu ini merupakan sebuah bagian kajian penting dalam ilmu hadīts, sebab dengan ilmu inilah dapat dibedakan antara yang *shahīh* dengan cacat, diterima atau ditolak, karena masing-masing tingkatan *Jarh wa al-ta'dil* memberikan bias yang berbeda-beda.⁴⁴

⁴³Syarat-syarat terpenuhinya kelayakan *ada'* adalah Islam, baligh, adil dan *dabit (sadri ataupun kutubi)*.

⁴⁴Muhammad 'Ajjaj Al-Khathib, *Pokok-pokok Ilmu Hadīts*, ter. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 233

Merupakan suatu hal yang harus tampak dalam ilmu *Jarh wa al-ta'dil* yang bisa memberikan transformasi logis dalam menentukan suatu nilai yang cermat dan tepat, adapun ketentuan-ketentuannya:

1. Kaidah-kaidah *jarh wa ta'dil*

Kaidah-kaidah *jarh wa ta'dil* terbagi atas dua bagian :

- a. Kritik eksternal (*al-naqd al-khariji* atau *al-naqd al-zahiri*), yang memiliki orientasi terhadap tata cara periwayatan hadīts, dan sahnya periwayatan, serta kapasitas nilai kepercayaan pada pe-rawi yang bersangkutan.
- b. Kritik internal (*al-naqd al-dakhili* atau *al-naqd al-batini*), tujuan orientasinya adalah nilai *shahih* atau tidaknya suatu makna hadīts dan karakteristik ke-*shahih*-an hadīts serta cacat dan janggalnya suatu hadīts.⁴⁵

Spesifikasi penilaian cacat haruslah jelas, maka nilai cacat terhadap pe-rawi haruslah berbentuk empiris, sehingga dapat dibuktikan dengan realistik. Spesifikasi tersebut ada dalam lima kategori, yakni berbuat sesuatu diluar prosedur *shari'at* (*bid'ah*), periwayatan yang menyalahi riwayat pe-rawi yang lebih kuat (*mukhtalif*), banyak salah dan keliru (*ghalat*), identitas yang tidak jelas (*jahalatu al-hal*), dan terdapat dugaan bahwa *sanad*-nya terputus (*inqita' al-sanad*).

⁴⁵Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadīts; Analisis Tentang Al-Riwayah bi Al-Makna Dan Implikasinya Bagi Kualitas Hadīts* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 9-12

2. Metode memahami keadilan dan cacatnya pe-rawi serta hal-hal yang terkait.

Keadilan seorang pe-rawi bisa diketahui melalui satu diantara dua hal :

Pertama, popularitas keadilannya dikalangan ahli ilmu, berdasarkan popularitas nilainya lebih tinggi dibanding dengan berdasarkan *tazkiyah* (nilai positif) dari satu atau dua orang. Kedua, dengan *tazkiyah*, pen-*ta'dil*-an orang yang telah terbukti adil terhadap orang yang belum dikenal keadilannya. *Tazkiyah* dinilai cukup apabila dilakukan oleh satu orang yang berstatus adil.

Demikian pula *jarh* bisa ditetapkan berdasarkan popularitas pe-rawi. Orang yang dikenal kefasikan, kedustaannya, dan karakteristik yang semisalnya. Dengan hal tersebut dirasa cukup menentukan *jarh* berdasarkan informasi yang telah populer tersebut. *Jarh* juga bisa ditetapkan berdasarkan *tajrih* yang diberikan oleh pen-*tajrih* yang adil yang benar-benar memahami *jarh*. Tapi sebagian pendapat menyatakan, bahwa *jarh* hanya bisa ditetapkan berdasarkan dua orang pen-*tajrih*.⁴⁶

3. Syarat-syarat pen-*ta'dil* dan pen-*tajrih*

Mu'addil dan *jarh* disyaratkan:

- a. Memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi.
- b. Takwa
- c. Tidak ujub pada diri sendiri (*muta'asub*)
- d. Memahami sebab-sebab *jarh*

⁴⁶Muhammad 'Ajjaj Al-Khathib, *Pokok-pokok Ilmu Hadīts*, ter. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 240

- e. Memahami sebab-sebab *tazkiyah (ta'dil)*.⁴⁷

Kriteria lain yang harus dipenuhi, dengan menguatkan syarat-syarat diatas:

- | | |
|----|--|
| a. | Jujur |
| b. | <i>Wira'i</i> |
| c. | Tidak terkena <i>jarh</i> |
| d. | Tidak fanatik terhadap
sebagian perawi. ⁴⁸ |

Apabila kriteria-kriteria tersebut sudah terpenuhi, maka kritiknya terhadap pe-*rawi* bisa diterima. Dan jika tidak, maka kritiknya tidak bisa diterima.

4. Teori *jarh wa ta'dil*

Pernyataan-pernyataan tentang *jarh* dan *ta'dil* terhadap orang yang sama bisa saja terjadi pertentangan, sebagian men-*tarjih* dan sebagian men-*ta'dil*. apabila hal tersebut memang benar-benar terjadi, maka diperlukan adanya penelitian lebih lanjut tentang substansinya. Bisa saja terjadi men-*tahrij* berdasarkan informasi *jarh* yang didengarnya terlebih dahulu mengenai seorang pe-*rawi*, kemudian pe-*rawi* tersebut bertaubat dan diketahui oleh pe-*rawi* lain, yang kemudian men-*ta'dil*-kannya. Dengan demikian sebenarnya tidak ada pertentangan. Dan adakalanya seorang pe-*rawi* dikenal oleh salah seorang guru dengan hafalan yang kurang baik, dimana pe-*rawi* tersebut tidak menulis dari guru itu, sebab ia mengandalkan hafalannya sewaktu hafalannya

⁴⁷Teungku Muhammad Hasbi Al-Siddiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadīts* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 331

⁴⁸Muhammad 'Ajjaj Al-Khathib, *Pokok-pokok Ilmu Hadīts*, ter. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 240

masih bisa diandalkan, tetapi dikenal *hafidz* oleh guru yang lain, karena bertumpu pada kitab-kitabnya. Kondisi seperti ini juga tidak ada masalah.

Apabila kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa diketahui, maka sikap tegas dalam menilai seorang *pe-rawi* haruslah ada. Namun apabila tidak, maka jelas terdapat pertentangan antara *jarh* dan *ta'dil*. dalam hal ini, terdapat tiga pendapat dikalangan ulama hadīts:

- a. *Jarh* didahulukan daripada *ta'dil*, walaupun yang men-*ta'dil* lebih banyak dari pada yang men-*tajrih*. Sebab yang men-*tajrih* dapat memahami apa yang tidak dipahami oleh yang men-*ta'dil*.
- b. *Ta'dil* didahulukan atas *jarh*, apabila yang men-*ta'dil* lebih banyak, hingga bisa mengukuhkan terhadap keadaan para *pe-rawi* yang bersangkutan. Namun jika hanya sekedar prosentase tersebut yang menjadi dasar, tanpa adanya pemberitahuan atau pemahaman yang menjadi tolak ukur penguat apabila ada orang yang men-*tajrih*, maka *ta'dil* yang didahulukan atas *jarh* tidak bisa dijadikan landasan.
- c. Antara *Jarh* dan *ta'dil* yang bertentangan tidak bisa didahulukan salah satunya kecuali dengan adanya perkara yang bisa mengukuhkan salah diantaranya, maka penelitian secara lanjut harus dilakukan, sampai diketahui mana yang lebih kuat.⁴⁹

C. Teori Kehujjahan Hadīts

1. Klasifikasi hadits ditinjau dari segi ke-*hujjah*-annya

⁴⁹*Ibid*, 241

Hadits ditinjau dari segi ke-*hujjah*-annya terbagi menjadi dua, yaitu hadits *maqbul* (yang dapat diterima dan dijadikan *hujjah*) dan *mardud* (yang ditolak).

2. Klasifikasi hadits yang dapat dijadikan *hujjah* ditinjau dari segi pengamalannya

Khabar atau hadits yang *maqbul* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hadits *ma`mul bih*, yaitu hadits yang diterima dan maknanya tidak bertentangan dengan hadits lain yang semisal dengannya. Hadits ini juga disebut dengan istilah *al-muhkam*.
- b. Hadits *ghairu ma`mul bih*, yaitu hadis diterima, namun sepintas kelihatan bertentangan dengan hadits *maqbul* lain dalam maknanya.⁵⁰

Kesepakatan untuk ber-*hujjah* dengan hadīts *shahih* dan *hasan* telah di amini oleh para ulama hadīts dan fiqih. Akan tetapi, di dalam pemanfaatan hadīts *hasan* untuk dijadikan landasan hukum haruslah memenuhi sekian sarat *maqbul*. Dalam hal ini diperlukan adanya pengkajian adanya sifat-sifat yang bisa diterima dan peninjauan secara seksama, dikarenakan adanya karakteristik *maqbul* tersebut ada berkualitas tinggi, standar dan rendah. Kualitas tinggi dan standarnya hadīts adalah karakteristik dari hadīts *shahīh*, sedangkan karakteristik hadīts *hasan* adalah kualitas rendah.

Nilai-nilai *maqbul* berarti ada dalam diri hadīts *shahīh* dan *hasan*, walaupun pe-*rawi* hadīts *hasan* dinilai *dlabit*, tetapi celah tersebut bisa di anulir dengan adanya popularitas sebagai pe-*rawi* yang jujur dan adil.⁵¹

⁵⁰ Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, terj. Mifdhol Abdurrahman, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2004), 126-127

⁵¹ M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadīts Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 161

Respon selanjutnya keluar dari sebuah ungkapan bolehnya mengamalkan hadīts *dlaif* dalam catatan sebatas *fadla'il al-a'mal*, ungkapan semacam ini telah merata di lapisan masyarakat. Kalau saja setiap orang memahami bahwa yang dimaksud dengan mempermudah dalam hal keutamaan-keutamaan (*fadla'il al-a'mal*) merupakan landasan yang diambil dari hadīts *hasan* yang tidak mencapai tingkat *shahīh*, tentunya sikap kesadaran diri untuk tidak asal sesuka hati mengobral ungkapan diperbolehkannya mengamalkan hadīts *dlaif* dalam hal keutamaan-keutamaan.

Agama memberikan respon secara tegas dan tidak perlu diragukan lagi, bahwa riwayat yang *dlaif* tidak mungkin menjadi sumbernya. Sebab adanya *zhan* (prasangka) sedikitpun tidak berdampak positif terhadap kebenaran, sedangkan keutamaan-keutamaan, seperti halnya hukum-hukum termasuk tiang penyangga agama yang pokok. Maka, tiang-tiang penyangga tersebut tidak boleh rapuh di tepi jurang yang runtuh. Sebab itulah, menerima riwayat *dlaif* dalam hal keutamaan-keutamaan amal, meskipun memenuhi semua syarat yang diajukan oleh orang-orang yang suka mengambil keampangan dalam masalah tersebut, sebenarnya haruslah dipertimbangkan dengan tegas dan kalau perlu ditolak. Adapun syarat-syarat itu, ialah:

1. Hadīts yang diriwayatkan tidak terlalu *dlaif*.
2. Isi Hadītsnya masuk dalam prinsip umum yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadīts *shahīh*.
3. Hadīts yang bersangkutan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.

Pertimbangan secara tegas dan penolakan untuk menerima hadīts yang tampak ke-*dhaif*-annya merupakan pilihan yang tepat, sebab masih banyak pilihan hadīts-hadīts *shahīh* dan *hasan*, baik mengenai hukum-hukum agama maupun *fadla' il al-a'mal*. Memperhatikan berbagai bentuk hadīts *dlaif* adalah merupakan sikap yang tepat agar terhindar dari kegegabahan mengambil dalil hadīts yang nyata-nyata *dlaif*. dan menjelaskan dengan objektif tentang ke-*dhaif*-annya serta menunjukkan macam kelemahannya, kalau sekiranya memang benar-benar paham tentang hal tersebut. Oleh karena itulah, diperlukan adanya pengukuh untuk menetapkan sebuah nilai-nilai dari kalangan para penghafal hadīts yang telah mencermati dari berbagai jalur yang berhubungan dengan hadīts terkait, sehingga ditemukannya sebuah konklusi untuk menetapkan nilai Hadīts *dlaif*.⁵²

D. Teori Pemaknaan Hadīts

Memahami teks hadīts untuk diambil sunnahnya atau ditolak, memerlukan berbagai pendekatan dan sarana yang perlu diperhatikan. Beberapa tawaran dikemukakan para ulama klasik sebagai kontribusi ilmiah karena kepedulian mereka terhadap agama dan umat Islam. Di antaranya Ilmu *gharīb al-hadīts*, *Mukhtalif al-Hadīts*, Ilmu *asbāb al-wurūd al-Hadīts*, Ilmu *nāsikh wa al-mansūkh*, Ilmu *'ilal al-hadīts*, dan sebagainya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam memahami hadīts adalah sebagai berikut:

⁵²Subhi Al-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadīts*, ter. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2007), 196-198

1. Kaedah kebahasaan. Termasuk di dalamnya adalah *'ām* dan *khāsh*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *amr* dan *nahy*, dan sebagainya. Studi ushul fiqh selalu mendekati teks dengan kaedah ini. Tidak boleh diabaikan adalah ilmu *Balāghah*, seperti *tasybīh* dan *majāz*.

Amr ialah tuntutan perbuatan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Adapun *shīghat al-amr* menggunakan kata-kata yang menunjukkan makna perintah seperti *afil* dan *waltafil*. Menurut mayoritas ulama, pada dasarnya *amr* menunjukkan pada wajib, kecuali jika ada *qarīnah* yang menunjukkan selain hukum wajib. Bentuk *amr* kadang-kadang keluar dari makna yang asli dan digunakan untuk makna yang bermacam-macam yang dapat diketahui dari susunan perkataan. Macam-macam arti *amr*, yaitu *nadb*, *irsyād* (bimbingan), do'a, *iltimās*, *tamanni*, *takhyīr*, *taswiyyah*, *ta'jīz* (melemahkan), *tahdīd* (ancaman); dan ibadah.

Dalam masalah pengulangan dalam *amr* terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa *amr* tidak menghendaki perulangan, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa *amr* menghendaki perulangan. Perbedaan pendapat tersebut ialah mengenai *amr* yang tidak disertai *'illat*, sifat dan syarat. Apabila *amr* disertai dengan salah satu hal tersebut, maka keadaannya adalah apabila *amr* itu dihubungkan dengan *'illat*, maka harus mengikuti *'illat* tersebut. Bila berulang-ulang *'illat*, maka berulang-ulanglah *amr* tersebut; dan apabila *amr* dihubungkan dengan syarat atau sifat, maka berulang-ulang

pula pekerjaan yang dituntut, bila sifat dan syarat tersebut berlaku sebagai *'illat*.⁵³

Sesuatu suruhan adakalanya dihubungkan dengan waktu dan adakalanya tidak. Apabila dihubungkan dengan waktu yang tertentu seperti shalat lima waktu, maka tidak ada perbedaan pendapat lagi bahwa perbuatan itu harus dikerjakan pada waktunya yang telah ditentukan. Tetapi apabila tidak dihubungkan dengan waktu tertentu, seperti perintah kifarah, menqadla puasa dan lain sebagainya, maka hal ini menimbulkan perbedaan pendapat diantara ahli *ushūl*, yaitu *amr* tidak menghendaki berlaku segera. Karena itu, boleh ditunda mengerjakannya dengan cara yang tidak akan melalaikan pekerjaan yang diperintahkan dan *amr* menghendaki berlaku segera. Karena itu, perbuatan harus segera diwujudkan manakala sudah ada kesanggupan untuk mengerjakannya.⁵⁴

2. *Dilālah* lafal ialah menunjukkannya lafal pada suatu makna. Ulama fiqih *Hanafiyyah* membagi *dilālah* menjadi empat macam. Sedangkan mayoritas ulama fiqih membaginya menjadi lima, yaitu:
 - a. *Dilālah al-'ibārah* ialah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafal itu sendiri. Seperti firman Allah SWT: وأحل الله البيع وحرم الربا, ayat tersebut menunjukkan makna tentang perbedaan antara jual beli dan riba.
 - b. *Dilālah al-isyārah* ialah suatu makna yang ditunjukkan oleh selain ungkapan lafal tetapi makna tersebut dipahami dari kesimpulan ungkapan lafal tadi. Seperti firman Allah SWT: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ,

⁵³ A. Hanafie, *Ushūl Fiqh* (Jakarta: Wijaya, 1989), 36.

⁵⁴ Zaid H. Alhamid, *Terjemah Ushūl Fiqh* (Pekalongan: Raja Murah, 1982), 243.

makna yang dipahami dengan *dilālah* ini adalah bahwa berlaku adil terhadap istri hukumnya wajib baik istri itu satu atau lebih.

- c. *Dilālah al-nash (mafḥūm al-muwāfaqah)* ialah apabila hukum yang dipahami sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi lafal. *Mafḥūm al-muwāfaqah* ini dibagi menjadi dua, yaitu *fahwā al-Khithāb*, ialah apabila yang dipahami lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan; dan *lahn al-khithāb*, ialah apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan.
- d. *Dilālah al-iqtidlā'* ialah menunjukkannya lafal pada suatu makna dengan cara memperkirakan suatu lafal. Seperti firman Allah SWT *القرية* , *واسأل القرية* yang dimaksud dengan *القرية* dalam ayat ini adalah penduduk desa bukan desa itu sendiri. Ulama ahli ushul mengklasifikasikan *dilālah al-iqtidlā'* menjadi tiga bagian berdasarkan atas sesuatu yang menuntut untuk memperkirakan sesuatu yang dibuang. Pembagian tersebut adalah untuk membenarkan kalam secara *syar'i*, seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi *لاصيام لمن لا يبيت النية* dengan memperkirakan lafal *الصحة*, agar kalam tersebut dapat diterima oleh akal, seperti *فليدع ناديه* dengan memperkirakan lafal *أهل* dan agar kalam tersebut dapat diterima oleh *syara'*, seperti *فاتباع بالمعروف وأداء إليه* . *العفو بمال* dengan memperkirakan *بالإحسان* .
- e. *Mafḥūm al-mukhālafah* ialah apabila yang dipahami berbeda hukumnya dengan apa yang diucapkan, baik dalam *itsbāt* maupun *nafy*. Adapun macam-macamnya ialah *mafḥūm* sifat, yaitu mengaitkan

hukum sesuatu kepada salah satu sifat-sifatnya, *mafḥūm 'illat*, yaitu mengaitkan hukum kepada 'illat, *mafḥūm syarat*, ialah mengaitkan hukum dengan syarat, *mafḥūm 'adad*, yaitu mengaitkan hukum kepada bilangan yang tertentu, *mafḥūm ghāyah*, yaitu lafal yang menunjukkan hukum sampai kepada batas akhir, *mafḥūm hashr* (pembatasan) dan *mafḥūm laqab*, yaitu menggantungkan hukum kepada isim alam atau *nau'*.

Untuk sahnya *mafḥūm al-mukhālafah*, diperlukan empat syarat:

- 1) *mafḥūm mukhālafah* tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil *manthūq* maupun *mafḥūm muwāfaqah*. Contoh: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق (janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan). *Mafḥūm mukhālafah*-nya ialah kalau bukan karena takut kemiskinan, maka boleh untuk dibunuh. Tetapi *mafḥūm mukhālafah* ini bertentangan dengan dalil *manthūq*, yaitu: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (jangan kamu bunuh manusia yang dilarang Allah kecuali dengan kebenaran).
- 2) yang disebutkan (*manthūq*) bukan suatu hal yang biasanya terjadi. Contoh: وربائبكم التي في حجوركم (dan anak tirimu yang ada dalam pemeliharaanmu). Dengan perkataan "yang ada dalam pemeliharaanmu", tidak boleh dipahamkan, bahwa yang tidak ada dalam pemeliharaanmu boleh dinikahi. Perkataan tersebut disebutkan sebab memang biasanya anak tiri dipelihara ayah tiri karena mengikuti ibunya.

- 3) yang disebutkan (*mantūq*) bukan dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan. Contoh: المسلم من سلم المسلمون من يديه ولسانه (orang Islam ialah orang yang tidak mengganggu orang-orang Islam lainnya, baik dengan tangan ataupun dengan lisannya). Dengan perkataan "orang Islam (muslim)" tidak dipahamkan bahwa orang-orang yang bukan Islam boleh diganggu. Sebab dengan perkataan tersebut dimaksudkan, alangkah pentingnya hidup rukun dan damai diantara orang-orang Islam sendiri.
- 4) yang disebutkan (*manthūq*) harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Contoh: ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد (jangan kamu campuri mereka (istri-istrimu) padahal kamu sedang beri'tikaf di masjid). Tidak boleh dipahamkan kalau tidak beri'tikaf di masjid boleh mencampuri. Sebab antara i'tikaf dan masjid saling berkaitan tidak bisa berdiri sendiri, karena masjid merupakan syaratnya i'tikaf.⁵⁵

Dilālah-dilālah di atas semuanya masuk dalam kategori *dilālah al-mantūq* kecuali *dilālah al-nash* dan *mafhum al-mukhālafah*. Kedua *dilālah* tersebut masuk dalam *dilālah al-mafhum*.⁵⁶

3. Menghadapkan hadīts yang sedang dikaji dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan sesama hadīts yang berbicara tentang topik yang sama. Asumsinya, mustahil Rasulullah mengambil kebijakan yang bertentangan

⁵⁵ *Ibid.*, 78.

⁵⁶ Muhammad Abū Zuhrah, *Ushūl al-Fiqh* (Lebanon: Dar al-Fikr al-'Araby, 1985), 139.

dengan kebijakan Allah. Begitu juga, mustahil Rasulullah tidak konsisten sehingga kebijakannya saling bertentangan.

4. Diperlukan pengetahuan tentang setting sosial ketika itu, oleh karena itu ilmu *asbāb al-wurūd* sangat dibutuhkan untuk memahami hadīts.
5. Berbagai disiplin ilmu, baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam dapat membantu untuk memahami teks hadīts yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.⁵⁷

⁵⁷ Zuhri, *Telaah Matan...*, 86.